

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Konseptual**

#### **2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Secara umum, anak merupakan karunia terindah dari Tuhan YME yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Banyak sisi yang dapat kita lihat untuk mengartikan kata “anak”. Anak dari sudut pandang hukum ialah orang yang belum dewasa sehingga dapat dikatakan belum cakap hukum.<sup>1</sup> Namun, dari sudut pandang lain menyatakan bahwa kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia. Akan tetapi, negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum menetapkan ukuran kedewasaan seseorang dengan batasan usia pada suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum islam, batasan seorang anak dikatakan dewasa ialah ketika anak tersebut telah masuk ke masa baligh yang ditandai dengan perbedaan badaniah baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki akan mengalami mimpi yang dialami oleh laki-laki dewasa dan perempuan akan mengalami menstruasi atau biasa disebut juga sebagai haid.

Jika pada pandangan masyarakat adat, seorang anak dikatakan telah dewasa apabila anak mandiri atau mampu bekerja sendiri. Anak dikatakan dewasa juga apabila anak telah cakap dalam melakukan apa yang dipersyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat serta bertanggungjawab mengurus harta kekayaan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, banyak definisi tentang anak tergantung dari sudut pandang yang dilihat.

---

<sup>1</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

<sup>2</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 15.

### 2.1.1.1. Definisi Anak

Seperti yang telah dijelaskan di atas, definisi anak dapat diartikan berbeda-beda tergantung dari sudut pandang kita melihat. Dan terdapat beberapa Undang-Undang di Indonesia yang mendefinisikan tentang anak, antara lain :

- 1) *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Indonesia, 2016).”<sup>3</sup>*
- 2) *“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Indonesia, 1999).”<sup>4</sup>*
- 3) *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pemerintah Daerah Kota Batam, 2016).”<sup>5</sup>*

Keturunan kedua atau manusia yang masih kecil merupakan definisi anak menurut KBBI. Beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi anak. Manusia yang muda dalam umur dan jiwa serta mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar merupakan anak-anak menurut R. A. Kosnan.<sup>6</sup> Sehingga anak-anak wajib diperhatikan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan.

Selama masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak masih disebut anak dan dapat dikatakan dewasa jika proses tersebut telah selesai. Batasan umur dikatakan anak telah dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 Ayat (5).

<sup>5</sup> Kota Batam, *Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2016, LN No. 103 Tahun 2016, TLN No. 103, Ps. 1 Ayat (12).

<sup>6</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113.

puluh satu) tahun bagi laki-laki, pendapat tersebut dikemukakan oleh Sugiri yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom.<sup>7</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Anak ialah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta walaupun masih sebagai janin dalam kandungan pun telah dikatakan sebagai anak.

### 2.1.1.2. Hak Anak

UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi merupakan hak anak.”<sup>8</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga upaya perlindungan anak haruslah dilakukan sejak dini agar kelak bisa berpartisipasi dalam secara optimal.<sup>9</sup> Banyak hak yang sepatutnya dilindungi dimana hak tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

- 1) *“(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.  
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.  
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Indonesia, 1979).”<sup>10</sup>*
- 2) *“(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.*

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. 2, (Bandung : P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps. 28B Ayat (2).

<sup>9</sup> Nashriana, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, cet. 1, , (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 2 Ayat (1) s/d (4).

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. [ . . . ]

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan;

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman. [ . . . ]

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Indonesia, 1999).”<sup>11</sup>

Hak anak juga secara rinci diatur dalam UU Perlindungan anak dimana adanya perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami hal-hal yang tidak biasanya terjadi pada anak normal, misalnya anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum,

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 52 s/d 66.

dan mengalami kekerasan fisik atau psikis.<sup>12</sup> Negara Indonesia menjamin hak-hak anak agar anak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak. Namun pada kenyataannya, hak anak belum sepenuhnya terlindungi.

### 2.1.1.3. Kewajiban Anak

Setiap manusia di dunia ini memiliki hak dan kewajiban. Ayah berkewajiban untuk mencari nafkah sedangkan ibu mengurus rumah tangga. Masing-masing memiliki kewajiban sesuai peranannya didalam kehidupan, bahkan anak sekalipun memiliki kewajiban. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur hak anak dan juga kewajiban anak, yang berbunyi :

*“Setiap anak berkewajiban untuk:*

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Indonesia, 2016).”<sup>13</sup>*

Masih banyak kewajiban sebagai anak selain yang dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban anak bertambah seiring bertambahnya usia. Berbeda kewajiban seorang anak ketika masih berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan di atas 10 (sepuluh) tahun. Semakin menua manusia, semakin banyak pula kewajiban yang harus dijalankan.

Saat dewasa, untuk menerima hak maka haruslah melaksanakan kewajiban. Misalnya untuk menerima hak upah

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 59 Ayat (2).

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 19.

berupa gaji maka seseorang harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam bekerja. Namun berbeda dengan anak, walaupun anak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, orang tua atau pengasuh bahkan negara akan tetap melindungi dan memenuhi hak anak.

## 2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

### 2.1.2.1 Definisi Kekerasan

Pengertian dari kekerasan dapat berupa membawa kekuatan dalam Bahasa Inggris. *“violence”* Bahasa Inggris dari kekerasan merupakan gabungan kata *“vis”* yang artinya daya atau kekuatan dan *“latus”* yang memiliki arti membawa secara etimologis. Sehingga arti dari kata *“violence”* itu adalah membawa kekuatan (Windu, 1992).<sup>14</sup>

*“Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (Chawazi, 2001).”*

Menurut KBBI, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau mati maupun kerusakan fisik atau barang ialah pengertian dari kekerasan.<sup>15</sup>

Kekerasan pada umumnya dilakukan kepada orang yang lebih lemah dari pada pelakunya sehingga kekerasan memiliki pengertian yang hampir sama dengan penindasan atau penganiayaan. Perilaku kekerasan menggambarkan keadaan yang agresif, marah dan benci yang dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, kekerasan merupakan salah satu masalah kejahatan yang selalu berkembang dari masa ke masa di lingkungan masyarakat.

<sup>14</sup> <http://digilib.unila.ac.id/13046/7/II.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>15</sup> KBBI Online, <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada tanggal 13 November 2019.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mencantumkan pengertian dari kekerasan yang salah satunya berbunyi sebagai berikut,

*“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Indonesia, 2016).”<sup>16</sup>*

Banyak para ahli hukum yang mengartikan kata kekerasan dengan melihat sudut pandang yang berbeda-beda dikarenakan perbuatan kekerasan sangatlah luas. Tindak kekerasan bukan hanya sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga melanggar norma dasar yang hidup dalam masyarakat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2.2. Jenis-Jenis Kekerasan**

Kekerasan memiliki beberapa jenis dan bentuknya dari beberapa pendapat para ahli. Tindakan kekerasan itu sendiri sangatlah luas sehingga dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

Menurut Subhan (2004), kekerasan terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- 1) Kekerasan fisik, misalnya pelecehan seksual, pemukulan, penganiayaan serta pemerkosaan.
- 2) Kekerasan non fisik, misalnya penghinaan, merendahkan, memaki dan lain-lain.

Menurut Jach D. Douglas dan Frances C. Waksler, ada 4 (empat) jenis kekerasan yaitu :

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 16.

- 1) Kekerasan terbuka, yang mana ini merupakan jenis kekerasan yang bisa dilihat seperti perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup, yang mana ini merupakan jenis kekerasan yang tidak bisa dilihat secara langsung seperti tindakan mengancam.
- 3) Kekerasan agresif, yang mana ini merupakan jenis kekerasan dengan tidak untuk melakukan perlindungan akan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan.
- 4) Kekerasan defensif, yang mana ini merupakan jenis kekerasan untuk melakukan perlindungan diri.

Menurut Shinta dan Bramanti (2007), jenis dari kekerasan terdiri dari :

- 1) Kekerasan fisik, dilakukan secara intensif yang berpotensi membahayakan, bisa menimbulkan luka, cacat bahkan kematian.
- 2) Kekerasan seksual, hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami keadaan dari aksi tersebut, orang yang mengalami tidak mampu untuk menolak atau ketidakinginannya untuk ikut dalam hubungan seksual tersebut.
- 3) Kekerasan psikologis/emosional, dapat berupa ancaman dan penghinaan.
- 4) Kekerasan ekonomi, terjadi ketika uang atau sumber ekonomi korban dikontrol secara penuh oleh pelaku kekerasan.<sup>17</sup>

Menurut Darmono (2008), jenis-jenis kekerasan terdiri dari :

- 1) Kekerasan fisik (*Physical abuse*), berupa penganiayaan fisik dengan tujuan melukai, menyiksa menggunakan anggota tubuh pelaku kekerasan yang dimulai dari pukulan,

<sup>17</sup> <http://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2019.



jambakan, dorongan, cubitan dan lain-lain hingga dilakukannya dengan alat bantu seperti pisau, setrika, air keras dan lain- lain.

- 2) Kekerasan emosional/psikis (*Psychological abuse*), berupa penyerangan pada psikologis korban dengan tujuan merendahkan citra korban baik melalui perkataan maupun perbuatan. Tindakan ini bisa mengakibatkan timbulnya rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak sesuatu, rasa tidak berdaya atau berharga bahkan berujung bunuh diri.
  - 3) Kekerasan seksual, kekerasan ini dapat terjadi di dalam rumah dan luar rumah yang berupa penyerangan seksual. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dalam rumah terjadi ketika suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang menyakitkan.
  - 4) Kekerasan sosial dan ekonomi, dapat berupa suami yang melarang istrinya bekerja akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bisa juga suami mengeksploitasi istri untuk mendapatkan uang serta mengawasi kehidupan sosial istrinya.
  - 5) Penelantaran rumah tangga, merupakan jenis kekerasan yang bersifat multi dimensi yaitu gabungan dari kekerasan fisik, seksual, emosional, sosial dan ekonomi. Misalnya menelantarkan istri dengan tidak memenuhi kebutuhan istri seperti makanan, pakaian dan lain-lain.<sup>18</sup>
- Menurut Suharto, kekerasan pada anak dikelompokkan

menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Kekerasan fisik, dilakukan dengan melukai bagian tubuh seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan dengan

<sup>18</sup> <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/153/jtptunimus-gdl-herlindajo-7615-3-babiip-3.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2019.

atau tanpa menggunakan benda yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian.

- 2) Kekerasan psikis, dilakukan dengan cara penghinaan, penyampaian kata kasar, melabeli dan lain-lain.
- 3) Kekerasan seksual, dilakukan dengan cara pemaksaan hubungan seksual melalui sentukan, kata, maupun gambar.
- 4) Kekerasan sosial, berupa penelantaran dan eksploitasi.<sup>19</sup>

Sementara itu berdasarkan UU Perlindungan anak, kekerasan dibagi menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran.<sup>20</sup>

### 2.1.2.3. Faktor-Faktor Kekerasan

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kekerasan yang terjadi pada anak. Menurut Huraerah (2007), kekerasan yang terjadi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Faktor Internal
  - a) Berasal dari dalam diri anak, misalnya adanya gangguan perkembangan yang diderita anak, ketergantungan anak pada lingkungannya, mengalami cacat, gangguan tingkah laku dan lain sebagainya.
  - b) Berasal dari keluarga atau orang tua, dikarenakan pola asuh orang tua dalam membesarkan anak. Keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat kekerasan lebih tinggi dikarenakan faktor pikiran atau stress yang dialami orang tua. Tingkat kematangan psikologis orang tua juga menentukan pola asuh orang tua, kemudian riwayat masa kecil orang tua. Orang tua yang masa kecilnya diasuh dengan cara

<sup>19</sup>[http://eprints.undip.ac.id/46181/3/DEBY\\_PRISCIKA\\_PUTRI\\_22010111110152\\_LapKTI\\_BAB\\_2.pdf](http://eprints.undip.ac.id/46181/3/DEBY_PRISCIKA_PUTRI_22010111110152_LapKTI_BAB_2.pdf) diakses pada tanggal 15 November 2019.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 16.

kekerasan cenderung melakukan hal yang sama kepada anaknya.

2) Faktor Eksternal

- a) Lingkungan luar, lingkungan memiliki pengaruh yang besar dimana lingkungan yang dimaksud berupa tempat sejarah penelantaran anak atau tingkat kriminalitas pada lingkungan tersebut sangat tinggi.
- b) Media massa, sebagai salah satu alat untuk mendapatkan informasi. Media tersebut bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Informasi dengan mudah didapatkan melalui media massa akan tetapi pada media itu sendiri menampilkan adegan kekerasan, perkelahian, penganiayaan yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan.
- c) Budaya, anak yang tidak memenuhi harapan orang tua maka akan dihukum, keadaan itu telah menjadi budaya yang mengikat pada masyarakat. Misalnya pada anak laki-laki, sudah menjadi kebiasaan mencap anak laki-laki tidak boleh cengeng atau gampang menangis. Prinsip seperti itu membuat orang tua melakukan hal yang wajar ketika memukul anak untuk mendidik anaknya sebagai pribadi yang kuat.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Setyawati (2010), faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan ialah :

- 1) Pola asuh dalam lingkungan keluarga, keluarga merupakan lingkungan pertama setelah seorang anak dilahirkan yang mana dapat membentuk kepribadian anak tersebut hingga besar. Adapun tipe-tipe pola asuh diuraikan sebagai berikut :

<sup>21</sup> <http://eprints.umm.ac.id/39909/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2019.

- a) Pola asuh otoriter, yaitu pola pengasuhan dengan aturan yang ketat dan memaksa, tidak ada kebebasan untuk anaknya bertindak sendiri. Pada pola asuh ini orang tua menganggap bahwa semua sikapnya telah benar sehingga tidak membutuhkan keputusan atau pertimbangan dari anak. Hukuman merupakan sarana utama pada proses pendidikan sehingga anak melakukan tugasnya karena takut diberi hukuman.
  - b) Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang dinamis, terarah dan aktif. Pada pola asuh ini orang tua berusaha untuk mengembangkan bakat anaknya. Orang tua hanya memberi pilihan dan pertimbangan akan tetapi anak sendiri yang menentukan sehingga diberikannya kesempatan pada anak untuk berlatih bertanggungjawab atas dirinya sendiri.
  - c) Pola asuh permisif, yaitu cara didik dengan membiarkan anak berbuat sesuka hatinya sehingga orang tua tidak memberi nasehat atau teguran pada anaknya. Orang tua tidak bertanggungjawab dalam mendidik anak sehingga anak diberi kebebasan tanpa batas.
- 2) Peer group (teman sebaya), dapat memberikan pengaruh yang besar dalam tindakan kekerasan. Bergaul dengan teman yang sering terlibat dalam kekerasan bisa memicu kita untuk ikut terlibat juga. Teman sebaya sangat mempengaruhi tingkah laku kita dikarenakan lebih besarnya kecenderungan anak mendengar perkataan teman daripada orang tua atau keluarga.
  - 3) Media massa, yang terdiri dari media cetak, elektronik dan siber (*cyber*). Faktor ini dapat menimbulkan perilaku agresif dikarenakan tayangan pada media massa baik di

televisi maupun internet sering kali memunculkan adegan tertentu yang dapat memicu tindakan kekerasan.<sup>22</sup>

#### 2.1.2.4. Dampak atau Akibat Kekerasan

Setiap tindakan manusia pasti memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif, tindakan kekerasan terhadap anak memberikan dampak sebagai berikut :

- 1) Dampak fisik, yang timbul akibat dari kekerasan fisik sehingga tubuh mengalami memar, luka, kecacatan bahkan meninggal dunia.
- 2) Dampak psikologis, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ringan, sedang dan berat. Dampak ini berupa rasa takut, tidak aman, dendam, menjadi pendiam, menurunnya rasa percaya diri, depresi hingga bunuh diri.
- 3) Dampak seksual, yang timbul akibat dari kekerasan seksual. Menimbulkan dampak seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seperti HIV/AIDS bahkan kerusakan pada organ reproduksi.<sup>23</sup>

Menurut Engel (2002), depresi merupakan dampak utama dari tindakan kekerasan. Menurunnya motivasi, sulit berkonsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, merasa gagal dan lain-lain. Dampak tersebut tidak hanya dialami oleh korban tetapi juga dirasakan oleh orang di sekitar korban seperti keluarga.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> <http://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25 November 2019.

<sup>23</sup>

[http://eprints.undip.ac.id/46181/3/DEBY\\_PRISCIKA\\_PUTRI\\_22010111110152\\_LapKTI\\_BAB2.pdf](http://eprints.undip.ac.id/46181/3/DEBY_PRISCIKA_PUTRI_22010111110152_LapKTI_BAB2.pdf) diakses pada tanggal 25 November 2019.

<sup>24</sup> <http://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2019.

### 2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Korban

#### 2.1.3.1. Definisi Korban

Banyak yang mengartikan kata korban dimana pengertian korban diartikan oleh beberapa para ahli. Korban tidak selalu berupa individu saja tetapi bisa juga sekelompok orang. Korban mendapat penderitaan baik berupa fisik, mental, kerugian harta benda bahkan kematian menurut Bambang Waluyo. Menurut Muladi, korban menderita kerugian baik itu kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Arif Gosita, korban menderita secara jasmani dan rohani karena tindakan pelaku yang dilakukan untuk memenuhi kepentingannya sendiri.<sup>26</sup> Selain pendapat para ahli, korban juga diartikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Definisi korban dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ialah :

*“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Indonesia, 2014).”<sup>27</sup>*

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

*“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Indonesia, 2004).”<sup>28</sup>*

#### 2.1.3.2. Hak Korban

Sebagai korban juga memiliki hak dan kewajiban, pada bagian ini penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi hak-

<sup>25</sup> <http://eprints.umm.ac.id/42239/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

<sup>26</sup> <http://digilib.unila.ac.id/7552/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 Angka 3.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1 Angka 3.

hak sebagai korban. Hak sebagai korban ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

*“Saksi dan Korban berhak:*

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. mendapat penerjemah;*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. dirahasiakan identitasnya;*
- j. mendapat identitas baru;*
- k. mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. mendapat tempat kediaman baru;*
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. mendapat nasihat hukum;*
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. mendapat pendampingan (Indonesia, 2014).”<sup>29</sup>*

Menurut Arif Gosita,

*“Hak korban antara lain :*

- 1) mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;*
- 2) korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;*
- 3) korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;*
- 4) mendapat pembinaan dan rehabilitasi;*
- 5) mendapatkan kembali hak miliknya;*
- 6) menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;*
- 7) memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;*
- 8) mendapat bantuan penasihat hukum;*

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 5 Ayat (1).

9) *mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).*”<sup>30</sup>

### 2.1.3.3. Kewajiban Korban

Seiring dengan hak korban, seorang korban juga memiliki kewajiban atau tugas yang harus dijalankan, yaitu :

“Kewajiban korban antara lain :

- 1) *korban tidak main hakim sendiri;*
- 2) *berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;*
- 3) *mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;*
- 4) *ikut serta membina pembuat korban;*
- 5) *bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;*
- 6) *tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;*
- 7) *memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan*
- 8) *menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.*”<sup>31</sup>

### 2.1.3.4. Jenis-Jenis Korban

Ada ilmu yang mempelajari tentang korban yang mana di dalamnya membahas hubungan antara korban dengan pelaku serta hubungan korban dengan sistem peradilan, ilmu tersebut ialah viktimologi. Dengan berkembangnya ilmu viktimologi, semakin bertambahnya sudut pandang melihat posisi korban.

Berdasarkan perspektif tingkat keterlibatan korban, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa jenis korban, yaitu :

- 1) *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan tindak pidana.
- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang memiliki sifat tertentu sehingga cenderung menjadi korban.

<sup>30</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 115.

<sup>31</sup> <http://repository.unpas.ac.id/11966/4/Bab%20II.pdf> diakses pada tanggal 3 Desember 2019.



- 3) *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, yaitu mereka yang perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, yaitu mereka yang karena perbuatannya sendiri menjadi korban.<sup>32</sup>

Berdasarkan perspektif tanggung jawab, Stephen Schafer menyebutkan adanya 7 (tujuh) bentuk korban yaitu :

- 1) *Unrelated victims*, yaitu karena memang potensial menjadi korban dan tidak ada hubungan dengan si pelaku sehingga pelaku tidak bertanggungjawab atas korban.
- 2) *Provocative victims*, yaitu korban memicu terjadinya kejahatan sehingga tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku.
- 3) *Participating victims*, yaitu korban yang melakukan suatu perbuatan dimana tanpa disadari perbuatan tersebut memicu pelaku untuk melakukan kejahatan yang mana tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu korban memiliki keadaan fisik lemah sehingga berpotensi menjadi korban kejahatan misalnya wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia. Tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah karena tidak memberikan perlindungan kepada korban yang lemah.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu korban yang berada di kedudukan sosial yang lemah dan tidak diperhatikan oleh masyarakat seperti gelandangan sehingga pertanggungjawabannya pada masyarakat dan pemerintah.

<sup>32</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49.

6) *Self victimizing victims*, yaitu korban yang dilakukan sendiri sehingga pertanggungjawabannya sepenuhnya pada korban yang sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7) *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya. Jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>33</sup>

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) *Primary victimization*, yaitu korban perorangan atau individu.

2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok misalnya badan hukum.

3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.

4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui identitasnya misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.<sup>34</sup>

Apabila dilihat dari derajat kesalahan korban, menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, korban terdiri dari :

1) Korban yang tidak memiliki kesalahan.

2) Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya.

3) Korban yang memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku.

4) Korban yang memiliki kesalahan lebih dari pelaku.

5) Korban yang satu-satunya bersalah.<sup>35</sup>

## 2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### 2.1.4.1. Definisi Media Sosial

Media sosial terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kata media dan sosial. Media berasal dari Bahasa Latin “Medium” yang diartikan

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta:Djambatan, 2007), hlm. 124.

<sup>34</sup> <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*, (Sinar Grafika,2011), hlm 19-20.

secara harfiah berarti “perantara”.<sup>36</sup> Media juga diartikan sebagai alat dan sarana.<sup>37</sup> Sedangkan sosial menurut KBBI ialah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena manusia ialah makhluk sosial dimana manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehingga manusia tidak dapat berdiri sendiri.

Oleh karena itu, media sosial berarti sarana atau alat yang digunakan manusia untuk menjalankan kehidupan sosialnya dimana media sosial merupakan media online. Menurut M.Terry, “media sosial adalah suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.”

Menurut Michael Cross, “media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web.”

Menurut Henderi, “situs jaringan sosial yang berbasis web dimana setiap individu dapat membangun profil publik ataupun semi publik yang terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung dan menjelajahi daftar koneksi dengan suatu sistem ialah media sosial (Hendri, 2003).” Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller, “sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, video dan audio satu sama lain merupakan pengertian dari media sosial (Kotler, Keller, 2012).”

---

<sup>36</sup> <http://digilib.unila.ac.id/12294/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>37</sup> KBBI Online,  
<https://kbbi.web.id/media> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

#### 2.1.4.2. Karakteristik Media Sosial

Sulianta, Feri (2015) mengemukakan bahwa karakteristik dari media sosial ialah :

1) **Transparansi**

Media sosial memiliki ciri bersifat terbuka dan transparan dikarenakan konten dari media sosial itu sendiri ditujukan sebagai konsumsi publik.

2) **Dialog dan Komunikasi**

Dalam media sosial terjalin suatu hubungan yang menciptakan adanya komunikasi yang interaktif sehingga dinamakan media untuk bersosial.

3) **Jejaring Relasi**

Dikarenakan terjalinnya hubungan maka hubungan seorang pengguna media sosial dengan pengguna lainnya akan tercipta hubungan layaknya jaring-jaring yang akan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan.

4) **Multi Opini**

Ciri terakhir dari media sosial ialah multi opini dimana setiap individu dapat dengan mudah memberikan argumen atau komentar terhadap konten seseorang dalam media sosial.<sup>38</sup>

Menurut Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI (2014), karakteristik dari media sosial ialah :

1) **Konten yang dibuat tidak ditujukan pada satu orang saja melainkan banyak orang.**

2) **Isi pesan muncul tanpa gerbang penghambat melainkan secara langsung melalui *online*.**

3) **Konten dapat diterima dalam waktu yang cepat secara *online*.**

<sup>38</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63432/Chapter%20II.pdf;jsessionid=6367D831B7ADF452D7ABE0D69611C3EE?sequence=4> diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

- 4) Penggunaanya merupakan seorang *kreator* dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
- 5) Terdiri dari sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi dan kelompok.<sup>39</sup>

#### 2.1.4.3. Fungsi Media Sosial

Dalam kehidupan manusia, media sosial telah memegang peranan yang cukup besar dalam membentuk pola perilaku dan kehidupan masyarakat. Adapun fungsi dari media sosial itu sendiri ialah :

- 1) Mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi dengan mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan.
- 2) Memperluas interaksi sosial manusia.
- 3) Mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.<sup>40</sup>

Puntoadi (2011) menyatakan bahwa media sosial berfungsi sebagai berikut :

- 1) Unggul dalam membangun personal *branding* dimana tidak mengenal trik atau popularitas semu karena audiensilah yang menentukan. Dalam media sosial, orang dapat berkomunikasi satu sama lain, berdiskusi bahkan menjadi media untuk memberikan kepopuleritasan seseorang.
- 2) Memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Pemasar dapat mengenal kebiasaan dari konsumen mereka sehingga dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.

<sup>39</sup>

[http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II\\_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN\\_PKn%2718.pdf](http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN_PKn%2718.pdf) diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

<sup>40</sup> <http://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

Selanjutnya McQuail mengatakan bahwa fungsi utama media bagi masyarakat ialah :

- 1) Informasi, dimana informasi yang disajikan dalam media sosial lebih inovatif, adaptasi dengan perkembangan yang ada dan memiliki kemajuan.
- 2) Korelasi, dengan media sosial dapat membentuk suatu hubungan dan kesepakatan, mengkoordinasi beberapa kegiatan, menjelaskan dan mengomentari suatu peristiwa atau informasi.
- 3) Kesenambungan, media sosial juga bisa menjadi sarana dalam mengekspresikan budaya sehingga dapat melestarikan dan meningkatkan nilai budaya yang ada.
- 4) Hiburan, media sosial dapat dijadikan sebagai sarana relaksasi dimana media sosial menyediakan hiburan untuk meredakan ketegangan sosial.
- 5) Mobilisasi, media sosial juga dapat berfungsi untuk mengkampanyekan tujuan masyarakat baik itu dalam bidang politik, ekonomi, pekerjaan, agama dan lain-lain.<sup>41</sup>

Adapun fungsi lain dari media sosial itu sendiri adalah :

- 1) Sebagai sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan. Dalam media sosial, banyak disajikan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran melalui beragam informasi, data dan isu yang ada. Konten yang disajikan berasal dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Media sosial dapat dikatakan sebagai ensiklopedi global yang bertumbuh dan meningkat dengan cepat.
- 2) Sebagai sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi. Dalam media sosial terdapat gudang dokumentasi dimana konten-kontennya berupa profil, informasi, rekaman peristiwa dan masih banyak hal lainnya.

<sup>41</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/15465/4/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

- 3) Sebagai sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Apabila media sosial berada di tangan para pakar manajemen maka bisa dijadikan senjata baginya misalnya promosi suatu produk jualan, menjajaki market dan lain-lain.
- 4) Sebagai sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Media sosial dapat berfungsi untuk mengontrol suatu organisasi dan mengevaluasi strategi yang telah dilakukan dikarenakan respon publik dalam media sosial dapat menjadi alat ukur untuk evaluasi. Seberapa jauh masyarakat memahami suatu persoalan dan apa keinginan masyarakat dapat dilihat langsung melalui media sosial.<sup>42</sup>

#### 2.1.4.4. Jenis-Jenis Media Sosial

Ada beberapa jenis media sosial yang dikemukakan oleh Puntoadi (2011), yaitu :

- 1) *Bookmarking*, dengan membagikan link dan *tag* yang diminati sehingga setiap orang dapat menikmati yang kita sukai.
- 2) *Wiki*, dengan situs yang terdiri dari berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda dimana jenis ini dibagi lagi menjadi situs pengetahuan, informasi suatu tempat dan lain-lain.
- 3) *Flickr*, yaitu situs yang dimiliki oleh yahoo yang mana situs ini mengkhususkan *image sharing* pada setiap bidang fotografi dan sebagai katalog foto.
- 4) *Creating opinion*, media sosial bisa menjadi sarana untuk berbagi opini dengan orang lain dimana dalam media sosial orang bisa menulis jurnal atau menjadi komentator.

<sup>42</sup>

[http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II\\_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN\\_PKn%2718.pdf](http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN_PKn%2718.pdf) diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

- 5) Jejaring sosial, dengan situs konten *sharing* mempermudah orang-orang untuk menciptakan berbagai media yang dapat dipublikasikan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein (2014), dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*” di Majalah *Horizons* mengklasifikasikan berbagai jenis sosial media, yaitu :

- 1) *Website*, yang mana penggunanya diperbolehkan untuk mengubah konten-konten yang ada di dalamnya, contohnya Wikipedia.
- 2) *Blog* dan *microblog*, yang mana penggunanya memiliki kebebasan untuk mengunggah perasaan, pengalaman, kritikan bahkan hal lainnya, contohnya *Twitter*.
- 3) Konten atau isi, yang mana penggunanya saling membagikan konten multimedia seperti e-book, video, foto dan lain-lain, contohnya Youtube.
- 4) Jejaring sosial, yang mana penggunanya diperbolehkan membuat informasi yang bersifat pribadi ataupun kelompok yang bisa diakses oleh orang, contohnya Facebook.
- 5) *Virtual game world*, yang mana penggunanya melalui aplikasi 3D memilih wujud avatar sesuai keinginan pengguna dan dapat berinteraksi dengan orang lain yang berwujud avatar juga layaknya di dunia nyata, contohnya *online game*.
- 6) *Virtual social world*, yang mana penggunanya melalui aplikasi bisa hidup di dunia virtual dan berinteraksi dengan yang lainnya. Jenis ini mirip dengan *virtual game world*, namun jenis ini lebih terkait dengan aspek kehidupan saja, contohnya *Second life*.

<sup>43</sup> <http://eprints.umm.ac.id/43080/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2019.



#### 2.1.4.5. Dampak Media Sosial

Kecanggihan teknologi yang ada menghadirkan media sosial di tengah-tengah masyarakat sebagai perantara untuk berkomunikasi. Kecanggihan tersebut banyak memberikan manfaat dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi, pemakaian yang berlebihan juga akan memberikan dampak yang negatif. Bagaimana pun juga, segala sesuatu yang berlebihan akan berakhir tidak baik. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif.

##### 1) Dampak Positif

Para pengguna media sosial termasuk peneliti menyatakan bahwa media sosial meningkatkan kualitas kehidupan karena pengguna merasa nyaman dan terbantu dengan menggunakan media sosial. Dengan media sosial kita dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang sedang berjarak jauh.

Media sosial juga memfasilitasi setiap penggunanya untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan. Pengguna dapat menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu teks, gambar, *links*, video dan lainnya. Pengguna juga bisa menerima tanggapan atau komentar dari pengguna yang lainnya atas konten yang disebarluaskan.

Pengguna media sosial juga dapat mengobservasi informasi yang telah disebarluaskan oleh pengguna lainnya. Kemudian pengguna juga dapat melakukan perbandingan sosial dengan membandingkan konten yang diunggah dengan jumlah *like*.<sup>44</sup>

Dampak yang sangat dirasakan ialah tidak ada lagi batasan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lainnya dimana merebaknya situs media sosial sangat

<sup>44</sup> [http://eprints.undip.ac.id/62419/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/62419/3/BAB_II.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

menguntungkan banyak pihak sebab dapat berkomunikasi dengan mudah dan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya telepon.<sup>45</sup>

## 2) Dampak Negatif

Dampak negatif yang paling dirasakan ialah munculnya kecanduan pada penggunaannya karena media sosial dengan segala kemudahan dan hiburan yang ditawarkan membuat pengguna ingin terus menggunakannya. Media elektronik yang digunakan misalnya *handphone* dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan waktu tidur. Semakin sering seseorang mengakses media sosial, semakin sering pula terpapar perbandingan sosial yang memicu psikis negatif.<sup>46</sup>

Berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka juga merupakan dampak negatif dari media sosial. Pengungkapan diri yang berlebihan juga berbahaya bagi pengguna media sosial karena dapat mengunggah apapun yang diinginkan dan dapat dibagikan kembali membuat orang membagi tanpa menyaring terlebih dahulu.

## 2.1.5. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Bullying*

### 2.1.5.1. Definisi *Cyber Bullying*

*Cyber bullying* merupakan bagian dari *bullying* (perundungan) dimana perundungan ialah tindakan yang bersifat agresif dan menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan. Tindakan ini biasanya dilakukan berulang-ulang kali sehingga menimbulkan efek atau dampak yang serius bagi korban. Perundungan itu sendiri terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu :

<sup>45</sup>

[http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II\\_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN\\_PKn%2718.pdf](http://repository.ump.ac.id/7650/3/BAB%20II_WAHYU%20ARDI%20KURNIAWAN_PKn%2718.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

<sup>46</sup> [http://eprints.undip.ac.id/62419/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/62419/3/BAB_II.pdf) diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

- 1) Perundungan fisik, jenis ini banyak sekali terjadi di lingkungan anak-anak terutama pada lingkungan sekolah dimana perundungan jenis ini melibatkan fisik untuk melukai korban baik dengan cara memukul, menendang, mendorong dan lain-lain.
- 2) Perundungan verbal, jenis ini tidak kalah banyak juga terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik baik secara tertulis maupun terucap dengan cara menggoda, mengancam, mengejek, menghina dan lain-lain.
- 3) Perundungan sosial, jenis ini merupakan perundungan yang merusak reputasi seseorang dengan cara menyebarkan rumor negatif dan mempermalukan seseorang sehingga pelaku dikucilkan oleh lingkungan sosialnya.
- 4) Perundungan di dunia maya, jenis ini dilakukan melalui teknologi digital dengan mengunggah foto atau video yang tidak pantas, mengumbar informasi orang lain yang tidak benar di dunia maya, dan masih banyak lagi.
- 5) Perundungan seksual, merupakan tindakan mempermalukan korban secara seksual dengan menerima ejekan atau julukan seksual.<sup>47</sup>

*Cyber* artinya dunia maya atau internet sedangkan *bullying* berarti intimidasi atau penindasan sehingga *cyber bullying* merupakan suatu tindakan penindasan pada dunia maya. *Cyber bullying* ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilarang oleh hukum Indonesia. Kekerasan dibagi menjadi kekerasan fisik, seksual, psikis serta penelantaran.<sup>48</sup> *Cyber bullying* termasuk ke dalam kekerasan secara psikis yang menyerang psikologi

<sup>47</sup> Laudy Gracivia, Mengenal Jenis-Jenis Bullying dan Perundungan <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan> diakses pada tanggal 15 September 2019.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 16.

manusia. Yang tentunya dalam UU Perlindungan Anak, anak harus dilindungi dari segala jenis tindakan kekerasan.

*Bullying* berbeda dengan *cyber bullying* dimana *bullying* biasanya hanya dapat dilakukan pada saat pelaku dan korban bertemu sedangkan *cyber bullying* lebih mudah untuk dilakukan. Tindakan ini dapat dilakukan dimanapun pelaku inginkan dikarenakan *bullying* seperti itu hanya membutuhkan media sosial sebagai sarana pelaku. *Cyber bullying* juga dapat dilakukan tanpa rasa takut dikarenakan sang pelaku dapat memalsukan identitasnya dalam media sosial sehingga tidak perlu menunjukkan data pelaku sebenarnya. Hal tersebut disebut *fake account*.

Penindasan pada dunia maya terjadi ketika seorang anak atau remaja diperlakukan buruk oleh anak yang lain melalui internet baik itu diejek, dihina maupun diancam. *Cyber bullying* ini dinyatakan valid jika korban masih berusia dibawah 18 tahun atau belum dewasa menurut hukum. Apabila berusia diatas 18 tahun maka disebut sebagai *cyber harassment*.<sup>49</sup>

Willard (2005) menjelaskan bahwa “cyberbullying merupakan perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya.” Sedangkan menurut Williams dan Guerra (2013), “suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam merupakan *cyber bullying*.”

#### **2.1.5.2. Jenis Cyber Bullying**

Jenis *cyber bullying* dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya Willard yang menyebutkan ada 7 (tujuh) jenis dari *cyber bullying*, yaitu :

- 1) *Flaming*

<sup>49</sup> Intimidasi Dunia Maya  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi\\_dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya) diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

Atau artinya berapi dan menyala. Jenis ini merupakan tindakan yang dilakukan melalui pengiriman pesan teks berupa kata-kata kasar yang biasanya dilakukan dalam obrolan kelompok di media sosial dengan tujuan menghina seseorang.

2) *Harassment*

Jenis ini merupakan turunan dari aspek *flaming* dikarenakan mirip dengan tindakan *flaming* yang mana dalam jenis ini perilaku menghina seseorang dilakukan dalam jangka panjang atau dapat dikatakan dilakukan terus menerus.

3) *Denigration*

Pada jenis ini, tindakan *cyber bullying* dilakukan dengan cara mengumbar keburukan orang yang dituju pada dunia maya dengan tujuan untuk menghancurkan nama baik orang tersebut. Misalnya mengirimkan foto seseorang yang telah diubah dari foto aslinya menjadi lebih sensual agar orang yang dituju diejek atau dihina oleh orang lain.

4) *Impersonation*

Dalam hal ini, pelaku berpura-pura menjadi orang lain sehingga bukan memakai nama aslinya untuk mengirimkan pesan yang buruk yang mana pada era ini disebut *fake account* atau akun palsu. Ini merupakan salah satu jenis yang sering terjadi dikarenakan dengan menyembunyikan nama asli pemegang akun, pelaku akan lebih berani untuk mengirimkan kata-kata buruk atau hinaan.

5) *Outing and Trickery*

*Outing* ialah tindakan menyebarkan rahasia seseorang atau foto pribadi milik orang lain sedangkan *Trickery* dilakukan dengan membujuk seseorang dengan

tipu daya untuk mendapatkan rahasia maupun foto pribadi orang yang dituju.

6) *Exclusion*

Merupakan tindakan mengeluarkan orang yang dituju dari kelompok obrolan dengan sengaja dan kejam.

7) *Cyber Stalking*

Merupakan tindakan mengancam sesuatu yang membahayakan dengan pesan yang mengandung intimidasi secara berulang kali.<sup>50</sup>

### 2.1.5.3. Karakteristik *Cyber Bullying*

Terdapat karakteristik dari tindakan kejahatan *cyber bullying*, menurut Hinduja dan Patchin (2009) ada 3 (tiga) karakteristik *cyber bullying* yaitu :

- 1) *Willful* (disengaja), tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja karena adanya tujuan tertentu dimana pelaku telah menetapkan target yang akan disakiti.
- 2) *Harm* (membahayakan), adanya bahaya yang ditimbulkan dimana dapat mengancam korban secara terus menerus karena tindakan kejahatan tersebut disebar melalui internet yang dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia.
- 3) *sRepeated* (berulang-ulang), tindakan kejahatan dilakukan secara berulang-ulang sehingga korban terus khawatir akan tindakan pelaku selanjutnya.<sup>51</sup>

Menurut Vydia dkk. (2010), karakteristik perilaku *cyber bullying* ialah :

- 1) Disindir melalui jejaring sosial berupa pesan teks, foto atau status.

<sup>50</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1986/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>51</sup> Tjitjik Hamidah, Perilaku *Cyber Bullying* : Bentuk dan Penyebabnya <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/278-perilaku-cyberbullying-bentuk-dan-penyebabnya> diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

- 2) Diancam melalui media sosial dengan tujuan mengintimidasi korban.
- 3) Teror melalui media sosial berupa ancaman dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut Safaria dkk. (2016), karakteristik perilaku *cyber bullying* ialah :

- 1) Dilakukan berulang-ulang, *cyber bullying* biasanya tidak hanya terjadi satu kali tetapi berkali-kali kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang.
- 2) Menyaksa secara psikologis, karena tindakan *cyber bullying* dilakukan dengan tujuan mempermalukan korban.
- 3) Dilakukan dengan tujuan, seperti mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang dialami pelaku *cyber bullying* dan bahkan hanya untuk bersenang-senang.
- 4) Terjadi di dunia maya, *cyber bullying* dilakukan melalui sarana teknologi informasi seperti media sosial.<sup>52</sup>

#### 2.1.5.4. Penyebab Cyber Bullying

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan *cyber bullying*, misalnya karena marah, sakit hati, balas dendam, frustrasi, haus kekuasaan, bahkan untuk hiburan dan mentertawakan korban. Menurut Pandie dan Weismann (2016), ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan perilaku *cyber bullying* yaitu :

- 1) Prediktor Keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya *cyber bullying* berkaitan dengan keluarga, misalnya kelekatan yang

<sup>52</sup> <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3572/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

*insecure*, pendisiplinan fisik yang keras dan pola asuh orang tua yang *over protektif*.

2) Faktor Internal

Faktor internal muncul disaat seseorang gagal mengontrol dirinya sehingga tidak bisa menyalurkan dorongan dalam nalurinya untuk hal yang berguna dan bermanfaat dimana individu yang tidak bisa mengontrol dirinya baik itu pikiran maupun emosinya adalah ciri individu yang tidak memiliki kematangan emosi yang baik.

3) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar yang memicu suatu perilaku tertentu misalnya tindakan kekerasan, kejahatan dan lain-lain. Pergaulan lingkungan dengan teman sebaya juga mempengaruhi individu untuk melakukan *cyber bullying*.

Menurut Rahayu (2012), faktor yang mempengaruhi tindakan *cyber bullying* ialah :

1) Kesenangan (*fun*) dan *Social Prestige*

Beberapa orang melakukan tindakan *cyber bullying* hanya sebagai hiburan semata, permainan untuk melukai orang lain dimana pelaku mendapatkan penghargaan diri dari teman-temannya ketika bererita tentang tindakan yang telah dilakukannya.

2) Balas Dendam

Dimana munculnya *cyber bullying* juga dapat terjadi karena pelaku sebelumnya ialah korban sehingga ia ingin membalas dendam dan merasa puas jika orang lain dipermalukan olehnya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/3572/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2020.



### 2.1.5.5. Dampak atau Akibat *Cyber Bullying*

Korban *cyber bullying* biasanya menghadapi akibat dari tindakan kekerasan tersebut baik masalah kesehatan fisik maupun mental. Gejala fisik dapat berupa hilangnya selera makan, gangguan tidur, dan masih banyak lagi masalah kesehatan fisik yang dapat muncul. Namun gejala psikologisnya ialah gelisah, depresi, kelelahan, hilangnya kepercayaan diri, sulit berkonsentrasi dan masih banyak lagi.<sup>54</sup>

Biasanya dampak yang lebih dirasakan ialah dampak psikologis, misalnya depresi hingga keinginan bunuh diri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak sedikit kasus *cyber bullying* yang terjadi dan berakhir buruk. Beberapa saat yang lalu, beberapa aktris Korea Selatan bunuh diri diakibatkan *cyber bullying* yang dialaminya.

## 2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

### 2.1.6.1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah kegiatan untuk melindungi dimana perlindungan diberikan untuk menciptakan rasa aman. Segala hak manusia dilindungi dengan diaturnya hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan disebut juga sebagai payung hukum. Beberapa pakar hukum di Indonesia mendefinisikan perlindungan hukum, antara lain :

- 1) Satjipto Raharjo, “Perlindungan hukum diberikan dengan pengoyaman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan melindungi semua orang agar bisa menikmati hak yang diberikan oleh hukum.”
- 2) C. S. T. Kansil, “Upaya hukum dalam memberikan rasa aman bagi pikiran dan fisik merupakan perlindungan hukum.”

<sup>54</sup> <http://cyberbullying126e27.blogspot.com/> diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

- 3) Muktie A. Fadjar, “Perlindungan hukum lebih spesifik dari pada perlindungan karena perlindungan hukum diberikan oleh hukum saja terkait hak dan kewajiban.”<sup>55</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, “Perlindungan dilakukan oleh pihak keluarga, penegak hukum, lembaga sosial dan lembaga lainnya dengan tujuan memberikan rasa aman.” Sehingga melindungi hak anak ialah tanggungjawab keluarga dan lembaga yang telah disebutkan di atas.

Perlindungan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, pada perlindungan ini meliputi bidang hukum public dan keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, pada perlindungan ini meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>56</sup>

#### **2.1.6.2. Sarana Perlindungan Hukum**

Tempat atau wadah perlu untuk melaksanakan, menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, hal itu disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharja, “sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Preventif
- 2) Represif”

Preventif bersifat mencegah sedangkan represif bersifat menyembuhkan dan memaksa. Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran maka bersifat mencegah. Sedangkan perlindungan hukum represif

<sup>55</sup> ID Tesis, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 3 Mei 2019.

<sup>56</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 1990, hlm.20,

adalah upaya akhir yang berupa sanksi baik itu sanksi perdata maupun pidana sehingga bersifat menyembuhkan dan memaksa.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena ada banyak hal yang harus dilindungi dari masyarakat tersebut terutama anak-anak. Anak merupakan manusia yang belum dewasa, yang masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu banyak hak anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan meningat anak adalah generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan agar anak bisa mendapatkan rasa aman yang merupakan tujuan dari adanya perlindungan hukum.

## **2.2. Landasan Yuridis**

### **2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Setiap negara memiliki peraturan tertinggi di negara tersebut yang dinamakan konsitusi. Konstitusi negara Indonesia ialah UUD NRI Tahun 1945 sehingga setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan dasar yang tidak boleh bertentangan dengannya.

“Memajukan kesejahteraan umum” ialah salah satu tujuan Negara kita yang tertuang dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Untuk tercapainya tujuan tersebut, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa aman dimana rasa aman tersebut diterima ketika hak-haknya terlindungi. Setiap warga negara Indonesia pastinya memiliki hak, terutama anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan anak memiliki hak-hak istimewa yang harus dipenuhi dimana hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>57</sup> “Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hukum dan Hak Penguasaan atas Tanah” <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllo wed=y> diakses pada tanggal 3 Mei 2019.

Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tindakan kekerasan kerap kali terjadi pada anak yang menyebabkan anak tidak dapat bertumbuh dengan baik.

Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 menerangkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” juga mengartikan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh melindungi HAM adalah melindungi hak-hak anak yang mana anak harus bebas dari tindakan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi pada fisik anak, psikis, maupun jenis lainnya. Kekerasan yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini ialah kekerasan psikis yang mana salah satu contoh tindakan dari kekerasan psikis ialah *cyber bullying*.

### **2.2.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki hak dan kewajiban. Hak ada sejak anak masih bayi bahkan sejak berada di dalam kandungan sang ibu dan kewajiban muncul seiring pertumbuhan anak sejak lahir ke dunia.

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Indonesia, 1999).”<sup>58</sup>*

UU HAM ini merupakan turunan dari UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia dengan kata lain UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi. Hak Asasi Manusia telah diatur dalam konstitusi negara dan UU HAM ini dibentuk untuk mengatur lebih *detail* dan spesifik lagi.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 Ayat (1).

Manusia memiliki berbagai hak yang patut dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Berkaitan dengan judul penelitian penulis, UU HAM juga mengatur tentang kekerasan yaitu :

- “(1) *Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan;*
- (2) *Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Indonesia, 1999).”*<sup>59</sup>

Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan baik itu fisik maupun mental, oleh karena itu UU Hak Asasi Manusia dijadikan landasan yuridis oleh penulis dimana dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam. *Cyber bullying* itu sendiri merupakan salah satu jenis kekerasan sehingga berdasarkan UU Hak Asasi Manusia anak memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan yang dikenal masih baru tersebut.

### **2.2.3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Kasus kekerasan pada anak banyak terjadi di negara Indonesia yang bertentangan dengan tujuan negara Indonesia itu sendiri. Hak-hak anak tidak terlindungi dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak. Padahal negara Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child* pada 5 September 1990 berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 58 Ayat (1) dan (2).

Maraknya kasus kekerasan pada anak di Indonesia menyadarkan bahwa kurangnya peran negara dalam hal melindungi anak, kemudian untuk menyatakan iktikad baik telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan melindungi hak-hak anak yang ada maka disahkannya UU Perlindungan Anak. Dengan disahkannya UU tersebut, diharapkan dapat terwujudnya tujuan yang hendak dicapai yaitu menurunnya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.

UU No. 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang khusus yang membahas tentang perlindungan anak. Semua jenis hak anak dicantumkan dalam undang-undang tersebut, baik itu : “hak anak, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat maupun anak asuh.”

Undang-undang ini diciptakan karena telah banyak kasus mengenai kekerasan terhadap anak, dengan adanya undang-undang ini hak anak diatur lebih jelas dan sanksi apa yang akan dikenakan jika melanggarnya. Anak dilindungi dari keterlibatan dalam kejadian yang memiliki unsur-unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis mendapat perlindungan khusus oleh pemerintah, pemda dan lembaga negara lainnya yang bertanggungjawab atas perlindungan khusus terhadap anak.<sup>60</sup> Adapun upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan khusus ialah dengan cara penanganan yang cepat dengan rehabilitasi dan pendampingan psikososial sesuai pada Pasal 59A.

#### **2.2.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

UU ITE merupakan gabungan dari 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 59 Ayat (1) dan (2).

RUU E-Commerce. Tahun 2003, kedua naskah RUU digabung menjadi satu yang kemudian dibahas oleh DPR.<sup>61</sup> UU ITE pada umumnya mengatur 2 (dua) bagian besar, yaitu mengenai informasi dan transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang.<sup>62</sup>

Berdasarkan data statistik pengguna internet di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak menggunakan internet. Dengan berkembang pesatnya internet, munculnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam dunia maya sehingga diperlukannya hukum untuk mengatur hal tersebut. Namun, kehadiran UU ITE belum dapat melindungi seluruh persoalan yang timbul dari dunia maya yaitu media sosial dikarenakan hukum yang diatur masih terlalu umum.

Persoalan yang muncul dalam media sosial ada yang berujung pidana, misalnya saling menghina dan mengejek yang menimbulkan dendam sehingga berakhir pembunuhan. Tindakan mengejek, menghina, mengancam dan merusak nama baik orang merupakan tindakan *cyber bullying* atau penindasan dunia maya yang merupakan contoh dari kekerasan psikis. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Dan Pasal 45 Ayat (4) UU ITE berbunyi :

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau*

<sup>61</sup> Leski Niskinaswara, Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13 <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/> diakses pada tanggal 16 September 2019.

<sup>62</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang\\_Informasi\\_dan\\_Transaksi\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik) diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

*pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dalam UU ITE telah dicantumkan pasal mengenai *cyber bullying*, akan tetapi dalam proses penegakannya masih belum berjalan sempurna. Hanya 2 ayat yang mengatur sehingga hukum yang diatur kurang *detail* menyebabkan banyaknya perbedaan penafsiran. Adanya kekosongan hukum memunculkan celah yang menyebabkan tidak tegasnya hukum tersebut.

#### **2.2.5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Penulis meneliti kasus *cyber bullying* pada media sosial di daerah Kota Batam sehingga sangat dibutuhkannya Peraturan Daerah Kota Batam mengenai perlindungan anak untuk dijadikan sebagai landasan yuridis. Perda ini akan digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk menganalisis. Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini dibuat untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak yang harus dipenuhi.

Tujuan dibentuknya peraturan ini kurang lebih sama dengan tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, ini merupakan peraturan yang lebih spesifik lagi karena dibentuk sebagai peraturan daerah Kota Batam dimana pentingnya pengaturan mengenai perlindungan anak sehingga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tetapi juga diatur di setiap daerah yang ada di Negara Indonesia.

Isi dari Perda ini pun kurang lebih sama dengan UU Perlindungan Anak, akan tetapi pada Perda diatur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tidak diatur dalam UU Perlindungan Anak.

*“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara*



*Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medicolegal), psikososial dan pelayanan hukum (Kota Batam, 2016).<sup>63</sup>*

P2TP2A ini diatur lebih lanjut pada pasal 12 (dua belas) dimana merupakan salah satu sarana dalam menegakkan perlindungan anak di Kota Batam.

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1. Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Tingkatan sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya, ialah definisi efektif menurut Soerjono Soekanto. Hukum efektif jika berdampak positif dan mencapai sasarannya untuk mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>64</sup> Jika hukum berfungsi dengan baik maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Efektif atau tidaknya dapat dilihat dari perilaku masyarakat, tergolong efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum yang diterapkan.<sup>65</sup>

Menurut S. Soekanto, “efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Undang-undang itu sendiri;
- b. Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum atau disebut penegak hukum;
- c. Sarana dan fasilitas;
- d. Masyarakat; dan
- e. Kebudayaan.”

Lima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain, dimana kelima faktor tersebut merupakan esensi utama dari penegakan hukum.

<sup>63</sup> Kota Batam, *Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2016, LD No. 103 Tahun 2016, TLN No. 103, Ps. 1 Ayat (25).

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

<sup>65</sup> “Tinjauan Umum tentang Efektifitas Hukum”  
[https://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019\\_bab2.pdf](https://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf) diakses tanggal 3 Mei 2019.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Pada elemen pertama, baik atau tidak hukum tertulis dapat berfungsi adalah tergantung undang-undang itu sendiri. Pada elemen kedua adalah aparat penegak hukumnya. Sehingga, diperlukan aparatur yang professional dan handal. Kehandalan yang dimaksud adalah berketerampilan profesional dan baik mentalnya.

Yang ketiga adalah sarana dan prasarana bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas. Elemen-elemen tersebut ialah :

- a. Apakah prasarana telah terpelihara dengan baik;
- b. Mengadakan prasarana yang belum ada;
- c. Melengkapi prasarana yang kurang; dan
- d. Meningkatkan fungsi prasarana yang mengalami kemunduran fungsi.

Adapun elemen yang keempat ialah masyarakat yang tidak ingin mematuhi peraturan walaupun peraturan yang telah dibentuk sudah sangat baik dan aparat sudah handal dalam menegakkan hukum serta fasilitas yang mencukupi.